

**SENGKETA ASURANSI
DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH:
Analisis Putusan No. 967/Pdt.G/2012/PA/Mdn**

Muflihatul Bariroh

IAIN Tulungagung

Email: barirohmuhtarom@gmail.com

Abstract

The dispute of economic syariah number: 967 / pdt.g / 2012 / pa.mdn registered to the Religion Court of Medan in 2012 has resolved the dispute insurance in musyarakah funding involving two parties, a Sharia bank in Medan as a defendant and its customer as a plaintiff. In this case the judge decided that the plaintiff as the heirs was released from the burden of debt financing the musyarakah with the defendant. This article aims to analyze the conformity of judicial consideration decisions issued by the Religion Court of Medan which is considered against the procedure and the regulations related to the case. This library research uses descriptive analysis, and normative juridical. The data used in this research was secondary data that is inventory file of judicial decisions from Religion Court of Medan number: 967 / pdt.g / 2012 / pa.mdn. The data in this research are composed of the primary material law in the form of legislation, the secondary material law in the form of the law books, magazine, the internet source, journal articles, and verdict analysis written by judges previously.

Keywords: *Sengketa Asuransi, Pembiayaan Musyarakah*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua UU

No.7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari'ah yang salah satunya adalah meliputi Bank syari'ah. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syari'ah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari'ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya.¹

Berbicara tentang penyelesaian perselisihan, maka dipastikan telah terjadi sengketa. Secara garis besar, sengketa ekonomi syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya, Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah, Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.²

Adapun yang akan menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dengan nasabahnya melalui fokus pada analisis putusan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn "Tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah".

Secara singkat, sengketa ini bermula adanya nasabah XX yang mengajukan pembiayaan kepada salah satu Bank Syariah (Tergugat) di Medan dengan menggunakan akad musyarakah senilai Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan. Sebelum pencairan dana pembiayaan tersebut, nasabah XX diharuskan terlebih dahulu untuk memenuhi syarat seperti menyerahkan agunan sebagai jaminan dan pelunasan

¹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 18-19.

² *Ibid.*, h. 41-43.

biaya-biaya sebesar Rp.13.609.408.- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah), dengan rincian: Administrasi sebesar 8.750.000,-, Biaya notaris sebesar 1.500.000,-, biaya asuransi jiwa sebesar 2.170.000,- dan biaya asuransi kebakaran sebesar 1.189.408,-.

Namun, saat berjalannya pembayaran pembiayaan musyarakah, nasabah XX meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2011 yang menyebabkan tertundanya pembayaran dan muncul adanya sengketa ekonomi syariah. Dalam pembiayaan tersebut disebutkan bahwa alm. XX telah memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada pihak Bank yang merupakan salah satu syarat atas permohonan pembiayaan musyarakah. Akan tetapi pada kenyataannya pihak Bank tetap memberikan surat peringatan kepada ahli waris (Penggugat) yang pada pokoknya menegaskan untuk melunasi tunggakan pembiayaan alm. XX sebesar Rp.752.000.000.- (pokok dan bagi hasil) yang seharusnya dibebaskan dari seluruh beban pembayaran pembiayaan musyarakah atas meninggalnya alm.XX, karena segala resiko telah disebabkan pada pihak asuransi atau dengan kata lain telah menjadi tanggung jawab pihak asuransi (Tergugat III). Berdasarkan peristiwa demikian, akhirnya pihak ahli waris mengajukan gugatan terkait permasalahan sengketa pembiayaan tersebut di atas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pokok masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah menganalisis bentuk kesesuaian perundang-undangan terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn “Tentang Sengketa Asuransi dalam Pembiayaan Musyarakah”

PEMBAHASAN

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan secara istilah musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan.³ Definisi tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

Secara umum, keputusan fatwa DSN-MUI tentang musyarakah dapat dibedakan menjadi empat bagian: ketentuan mengenai kontrak (ijab dan qabul), ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak, ketentuan mengenai objek akad dan ketentuan mengenai biaya operasional dan persengketaan. Ketentuan mengenai kontrak musyarakah adalah bahwa pernyataan kontrak dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan: (a) penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak; (b) penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan (c) akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak musyarakah adalah bahwa mereka cakap hukum dengan memperhatikan : (a) kompeten dalam memberi atau menerima kekuasaan perwakilan; (b) setiap mitra menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil; (c) setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal; (d) setiap mitra memberi wewenang terhadap mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah memberi wewenang melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja; dan (e) seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Ketentuan mengenai objek kontrak musyarakah berhubungan dengan ketentuan mengenai modal, kerja, keuntungan dan kerugian. *Pertama*, ketentuan mengenai modal adalah : (a) modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-17, h. 90.

modal berbentuk aset, terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra; (b) para pihak tidak boleh meminjamkan, menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan; dan (c) dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.

Kedua, ketentuan mengenai kerja adalah : (a) partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya; dan ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya; dan (b) setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja dijelaskan dalam kontrak.

Ketiga, ketentuan mengenai keuntungan adalah: (a) keuntungan dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah; (b) setiap keuntungan mitra dibagikan secara profesional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra; (c) seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya; (d) sistem pembagian keuntungan tertuang dengan jelas dalam akad.

Keempat, ketentuan mengenai kerugian adalah bahwa kerugian dibagi diantara para mitra secara profesional menurut saham masing-masing dalam modal. Ketentuan mengenai biaya operasional dan persengketaan dalam akad musyarakah adalah: (a) biaya operasional dibebankan pada modal bersama; (b) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, penyelesaiannya dilakukan mengenai Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴

Dalam musyarakah harus memenuhi seluruh rukun, yaitu 1).Pemilik Modal, 2) Proyek/usaha, 3) Modal, 4) Ijab qabul, 5) Nisbah bagi hasil. Tadapun terkait pembagian bagi basil dalam Musyarakah diatur sebagai

⁴ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 78.

berikut:⁵Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian musyarakah dibagi diantara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan; Laba diakui sebesar bagian bank sesuai nisbah yang disepakati; Rugi diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal; Apabila musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan: a) Laba diakui sesuai nisbah yang disepakati, pada periode berjalan. b) Rugi diakui pada periode terjadinya kerugian dan mengurangi pembiayaan musyarakah; Apabila musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh modal: a) Laba diakui sesuai nisbah saat terjadinya. b) Rugi diakui secara proporsional sesuai kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan musyarakah

Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima dari mitra musyarakah: a) Pada musyarakah performing, laba diakui sebagai piutang kepada mitra, b) Pada musyarakah non performing, laba tidak diakui tapi diungkapkan dalam catatan laporan keuangan; Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu; Rugi seperti tersebut dalam butir g diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra, kecuali mitra mengganti dengan dana baru; Apabila terjadi kerugian bank yang lebih tinggi dari modal mitra yang ada, maka bank mengakuinya sebagai piutang musyarakah jatuh tempo.

Adapun berakhirnya akad musyarakah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:⁶ 1) Salah seorang mitra menghentikan akad. 2) Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, dalam hal ini akad bisa tetap dilanjutkan dan digantikan oleh ahli waris dengan kesepakatan para pihak yang terkait. 3) Modal musyarakah hilang atau habis.

⁵ Lihat Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 47-51.

⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), h. 488.

Uraian Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn “Tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah”

1) Jenis Perkara dan Pihak Berperkara

Berdasarkan perkara masuk yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dalam buku register Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 14 Juni 2012 bahwa jenis perkara dalam kasus ini adalah termasuk perkara contentiosa (gugatan). Adapun para pihak yang berperkara yaitu:⁷ XXXXX, umur 66 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga beralamat di XXXXX. Sekaligus sebagai Ibu kandung dan ahli waris alm. XX. Dalam hal ini diwakili oleh H.Abd Hadi SH sebagai kuasa yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat; XXXX, pimpinan cabang PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan sebagai Tergugat I; Direktur utama PT Bank Sumut beralamat di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Pimpinan PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, beralamat di XXXX, selanjutnya disebut Tergugat III; Pemerintah RI c/q departemen keuangan RI c/q direktur jenderal piutang dan lelang kantor wilayah I Medan c/q kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Medan, selanjutnya disebut Tergugat IV; Posita (Duduk Perkara) dan Petitum (Tuntutan Hukum)

Dalam kasus ini, yang menjadi duduk perkara adalah gugatan pembebasan hutang dan penundaan lelang oleh ahli waris (Penggugat) kepada para Tergugat sebagaimana disebutkan di atas terkait pembiayaan musyarakah yang di ajukan oleh alm. XX. Penggugat adalah ibu kandung dan sekaligus ahli waris dari alm. XX. Penggugat merasa keberatan dengan surat peringatan III (terakhir) yang dikirimkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat yang menegaskan bahwa tunggakan pembiayaan alm.XX sebesar Rp.752.000.000,- (modal pokok disertai bagi hasil) dan akan melakukan pelelangan agunan yang diserahkan kepada Tergugat I dan II jika sampai batas waktu yaitu tanggal 25 Juni 2012 tidak menyelesaikan tunggakan tersebut.

⁷ Seluruh Identitas dirahasiakan untuk menjaga nama baik masing-masing pihak yang berperkara.

Kasus ini bermula saat semasa hidupnya alm. XX menggunakan pembiayaan musyarakah dari Tergugat I dan II untuk penambahan modal kerja sebesar Rp.700.000.000- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan agunan sertifikat hak milik. Namun, saat berjalannya pembayaran pembiayaan musyarakah, nasabah XX meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2011. Dalam kondisi inilah, menyebabkan tertunggaknya kewajiban cicilan pembayaran pembiayaan musyarakah ke pihak Bank Syari'ah (Tergugat) yang sudah jatuh tempo.

Ada beberapa alasan Pengggugat mengajukan gugatan pembebasan hutang dan penundaan pelelangan jaminan, antara lain: pertama, Bahwa tergugat I dan II telah membebaskan biaya-biaya kepada alm.XX dalam permohonan pembiayaan musyarakah yang seluruhnya telah dibayar lunas oleh alm. XX. Adapun biaya tersebut meliputi:

Administrasi	: Rp. 8.750.000,-
Notaris	: Rp. 1.500.000,-
Asuransi Jiwa	: Rp. 2.170.000,-
Asuransi Kebakaran	: Rp. 1.189.408,-
Total Biaya	: Rp. 13.609.408,-

Kedua, pada salah satu klausul akad pembiayaan musyarakah disebutkan dipasal 2 yang pada pokoknya”...dari pendapatn, keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil (syirkah)”. Dari klausula ini dapat diatikan bahwa segala resiko usaha nantinya akan dibagi kpada kedua belah pihak, sehingga sesuai syariat ahli waris tidak menanggung utuh beban pembiayaan tersebut.

Ketiga, selain itu, alm.XX dalam permohonan pembiayaan tersebut juga telah memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat I dan II sebagai syarat pencairan pembiayaan. Maka sesuai syariat Pengggugat dibebaskan dari seluruh beban hutang atas meninggalnya alm. XX karena segala resiko telah menjadi tanggung jawab pihak asuransi.

Keempat, penggugat beralasan bahwa penyebab terjadinya sejumlah tanggungan bukan disebabkan karena lalainya Pengggugat/ahli waris dalam

melakukan angsuran, melainkan karena terjadinya musibah meninggalnya alm.XX selaku pembuat akad musyarakah.

Kelima, sebelum melakukan gugatan, ahli waris (Penggugat) merasa beritikad baik untuk melakukan perdamaian dengan menyelesaikan kewajibannya itu dengan membayar sebesar sepertiga dari hutang alm. XX ($1/3 \times \text{Rp.}700.000.000,-$) dan meminta agunan agar dikembalikan kepada pihak Penggugat.

Berdasarkan pokok perkara di atas, inti tuntutan hukum yang diajukan oleh ahli waris selaku Penggugat adalah sebagai berikut: (a) Mengabulkan gugatan Penggugat; (b) Menyatakan Penggugat dibebaskan dari beban hutang pembiayaan musyarakah yang ditimbulkan oleh alm. XX dari Tergugat senilai Rp.752.000.000,-. (c) Menetapkan dan memerintahkan para Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas aset-aset almrhum XX. (d) Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- setiap hari sampai putusan ini di jalankan dengan baik oleh para Tergugat. (e) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dnegan serta merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari para Tergugat.

2) Eksepsi Para Tergugat⁸

Sebelum persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan tentang eksepsi yang diajukan para Tergugat, majelis hakim sebenarnya telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya damai di luar Pengadilan, baik melalui negosiasi ataupun mediasi, yang mediatornya disepakati oleh para pihak, namun tidak mencapai kesepakatan damai.

Pertama, Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syariah dan Direktur Utama PT Bank Sumut Syariah)

Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyampaikan jawaban bantahan dan meminta kepada majlis hakim untuk menyatakan gugatan

⁸ Eksepsi/*exceptie* (Inggris) secara umum beartti pengecualian, namun dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat. M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet-VIII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 419.

Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Outvanklijke Verklraad*)⁹ dengan alasan antara lain: (a) Gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*Obscuur Libel*), bahwa antara Posita dan Petitum gugatan dari Penggugat tidak saling mendukung karena adanya kerancuan antara posita yang satu dengan posita yang lain sehingga tidak memenuhi syarat formil. (b) Bahwa sesuai dengan ketentuan pembiayaan wajib dilindungi oleh asuransi dimana pembiayaan di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diperlukan pemeriksaan kesehatan (*medical chek up*). Selain itu Tergugat I dan Tergugat II sudah menyampaikan surat No.706/KCSy 02-APP/L/2011 tanggal 26 April 2011 kepada nasabah XX untuk pengajuan asuransi, namun sampai dengan meninggalnya nasabah XX tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan, maka dengan demikian pihak asuransi tidak menerbitkan polis asuransinya. (c) Tergugat I dan Tergugat II menilai bahwa Penggugat dapat dikwalilifisir telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*), karena Penggugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan kepada Tergugat I meskipun telah ditegur berkali-kali.

Kedua, Eksepsi Tergugat III (PT Asuransi Bangun Askrida). Tergugat III pada intinya menolak Gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa: (a) Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan

⁹ *Niet onvanklijke verklraad* adalah gugatan yang dinyatakan tidak sah. Ada beberapa jenis alasan yang menyebabkan gugatan tidak diterima seperti eksepsi prosedural, yaitu eksepsi yang berkaitan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah. Eksepsi prosedural dapat berbentuk (1) eksepsi tidak berwenang mengadili/*exceptie van onbevoegdheid/exceptie declinatoire* (2) eksepsi kuasa khusus tidak sah (3) eksepsi *error in persona* disebabkan yang bertindak sebagai bukan orang yang berhak, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (3) *exceptio res judicata* atau *nebis in idem*, yaitu kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap maka terhadap kasus ini tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakan kembali (pasal 76 ayat 1 KUHP). (4) *exceptio obscuur libel*, yaitu gugatan Penggugat tidak terang, kabur atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Eksepsi gugatan kabur bisa dalam bentuk tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas. Selain itu, terdapat juga jenis eksepsi materil. Eksepsi materil memiliki beberapa bentuk, antara lain: (1) *exceptio dilatoria*, yaitu gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih prematur dan terlalu dini untuk diajukan. (2) *exceptio peremptoria*, yaitu eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan karena apa yang digugat telah tersingkir. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 432-450.

gugatan (*Disqualificatoire Exceptie*) disebabkan Tergugat III tidak pernah menerbitkan polis asuransi atas nama nasabah XX, oleh karena itu tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Tergugat III dengan alm. XX dan atau ahli waris. Selain itu, Tergugat III juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*Error in Persona*) disebabkan gugatan Penggugat ditujukan pada perseorangan/pribadi yang seharusnya digugat adalah badan hukum. (b) Tergugat III menyatakan tidak ada pembayaran asuransi jiwa kepada PT asuransi bangun Askrida dan tidak pernah ada penerbitan polis asuransi jiwa atas nama alm. XX dan belum mendapatkan persetujuan penutupan asuransi jiwa dari Tergugat III karena sampai meninggal alm. XX tidak menyerahkan kepada Tergugat I persyaratan administrasi seperti laporan pemeriksaan kesehatan, sehingga belum ada polis asuransinya. (c) Bahwa biaya asuransi sebesar Rp.2.1700.000,- yang dibebankan kepada almarhm XX adalah merupakan titipan premi dikarenakan permohonan perlindungan asuransi jiwa alm. XX belum mendapatkan persetujuan dari kantor pusat PT Asuransi Bangun Askrida.

Ketiga, Eksepsi Tergugat IV (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Tergugat IV pada intinya menolak seluruh gugatan pengggugat dengan dalil eksepsi gugatan prematur, karena Tergugat IV belum melakukan tindakan hukum apapun sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV.

Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukum

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang”. Pada alasan memutus, maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama satu per satu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk

memikul biaya perkara,¹⁰ maka pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Pertama, Majelis hakim menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah sama-sama hadir di persidangan dengan didampingi kuasa masing-masing, dan majlis hakim mengajukan para pihak untuk menghadap mediator non hakim untuk mendamaikan kepada para pihak.¹¹ Namun upaya tersebut tidak tercapai dan gagal oleh karenanya pemeriksaan ini telah terpenuhi.

Kedua, adapun dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, menurut majlis hakim Tergugat I dan Tergugat II keliru dalam memahami dan mencermati dengan seksama terhadap gugatan Penggugat, maka menurut majlis hakim gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil, karena yang digugat adalah substansinya jelas dan tegas yaitu pembiayaan musyarakah pada bank sumut Cabang syariah padangsidempuan, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan dan harus dinyatakan di tolak.

Ketiga, Majelis hakim menimbang atas eksepsi Tergugat III yang isinya bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan dan gugatan Penggugat adalah salah pihak, maka menurut majlis hakim adalah keliru dalam memahami gugatan Penggugat sehingga tidak beralasan dan harus dinyatakan di tolak.

Keempat, Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut. Majelis Hakim berpendapat, oleh karena dari pihak Tergugat IV belum ada tindakan hukum, maka dengan demikian Tergugat IV tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini.

Kelima, Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Penggugat selaku ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum in hearent dengan waris

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 167.

¹¹ Pelaksanaan mediasi ini sebagaimana dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

dan juga dengan perkara ekonomi syariah pembiayaan musyarakah, maka Penggugat termasuk pihak yang berkepentingan (*persona standing in judicio*).

Keenam, Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan hukum, majlis hakim menemukan bahwa penyebab tidak berlanjutnya angsuran untuk bulan berikutnya adalah karena terjadinya musibah yaitu meninggalnya alm. XX selaku pembuat akad pembiayaan musyarakah dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka terjadinya outstading yang belum dibayar bukan karena kelalaian Penggugat/ahli waris dalam melakukan angsuran.

Ketujuh, Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada halaman 2 paragraf 5 ada menyebutkan bahwa Tergugat I sudah menyampaikan surat No.706/KCSy-02-APP/L/2011 tanggal 26 april 2011 perihal pemeriksaan kesehatan untuk pengajuan asuransi, sedangkan jawaban Tergugat II yang terdapat pada halaman 9 angka 7 ada menyebutkan bahwa mengenai persyaratan medical check up tersebut butir 6 telah disampaikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I yaitu melalui surat N0.0116/ULS-MDN/V/2011 tertanggal 11 mei 201, menurut majlis hakim telah bertentangan dengan asas pelaksanaan administrasi dalam ekonomi syariah, karena telah berbuat rekayasa atas kondisi sebenarnya untuk itu tindakan seperti itu telah melanggar asas kehati-hatian.

Kedelapan, Menimbang bahwa tindakan seperti diuraikan pada pertimbangan hukum tersebut jelas menunjukkan kelalaian dan kesalahan prosedur administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal mengucurkan pembiayaan musyarakah kepada alm. XX tanpa adanya persetujuan penutupan asuransi jiwa alm.XX dari Tergugat III, padahal Tergugat I dan Tergugat II mengetahui bahwa pengucuran pembiayaan musyarakah wajib terdahulu dilengkapi dengan persyaratan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan musyarakah.

Kesembilan, Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah lalai dan nyata melanggar asas akad dalam pembiayaan musyarakah sesuai dengan maksud pasal 21 huruf a, b, c, d, dan g pasal 26 huruf a,b,c,d peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah yaitu mengucurkan atau mencairkan pembiayaan musyarakah dengan persyaratan menyusul kemudian

Kesepuluh, Apabila terdapat kelalaian dan kesalahan dalam proses administrasi asuransi alm. XX dari Tergugat I kepada Tergugat III adalah disebabkan perbuatan hukum Tergugat I yang berakibat akad pembiayaan musyarakah alm. XX ternyata tidak diasuransikan kepada pihak Tergugat III karenanya hal ini dapat membebaskan Penggugat dari menanggung beban untuk melunasi akad pembiayaan musyarakah menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II secara utuh atau untuk seluruhnya.

Diktum atau Amar Putusan¹²

Bagian ini didahului oleh kata “MENGADILI” yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dalam huruf besar. Isi diktum atau amar putusan bisa terdiri dari beberapa poin, tergantung kepada tuntutan Penggugat. Dalam putusan ini, amar putusan berisi sebagaimana berikut: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. (2) Menyatakan Penggugat selaku ahli waris alm. XX dibebaskan dari beban hutang pembiayaan musyarakah dari Tergugat I dan II sebesar Rp.752.000.000,- (pokok pembiayaan+nisbah). (3) Menyatakan sertifikat hak milik harus dikembalikan kepada Penggugat. (4) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat sertifikat hak milik kepada Penggugat/ ahli waris alm. XX. (5) Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya. (6) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membyar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.3.841.000,-(tiga juta delapan ratus empat puluh satu rupiah).

Analisis Terhadap Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-qada’ (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara,

¹² Amar putusan merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh oleh hakim atas perkara yang diperiksanya untuk mengakhiri sengketa. Amar putusan dapat berupa: (1) tidak menerima gugatan Penggugat (2) mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya (3) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian (4) menolak gugatan Penggugat seluruhnya. A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Peradilan*, cet-VIII, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), h. 264.

yaitu "Penggugat" dan "Tergugat"¹³. Dalam literatur lain disebutkan bahwa putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara.¹⁴ Penjelasan pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi bahwa putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Sedangkan A. Mukti Arto memberikan definisi terhadap putusan yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan gugatan (konstentius).¹⁵ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Putusan Hakim harus dibuat dengan tertulis dan harus ditanda tangani oleh Hakim/Majelis Hakim termasuk Panitera/Panitera Pengganti sebagai dokumen resmi. Suatu putusan hakim terdiri dari Kepala Putusan, Identitas Para Pihak, Pertimbangan (konsideran) yang memuat tentang Duduk Perkaranya dan Pertimbangan Hukum, Amar atau dictum putusan.

Terkait dengan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, perkara ini merupakan jenis perdata dengan jenis gugatan kontentius, yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya, misalnya sengketa hak milik, warisan, dan sebagainya.¹⁶ Terdapat beberapa poin pembahasan yang perlu

¹³ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Rajawali Press, 2006), h. 203.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 167.

¹⁵ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 245.

¹⁶ Selain jenis perkara gugatan kontentius juga dikenal jenis Perkara *voluntaria* yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk

penulis deskripsikan pada bagian analisis ini, antara lain:

1) Kewenangan Pengadilan

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menimbang dalil-dalil terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan. Berhubung perkara ini *causa primanya* berkaitan dengan pembiayaan musyarakah pada Bank Sumut cabang Syariah Padangsidempuan, maka perkara ini termasuk mengenai sengketa ekonomi syari'ah dan telah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama Medan dalam mengadili perkara ini.

Selain itu, putusan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Medan dengan mengacu pada perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 26 April 2011 No.120/KCSY02-APP/MSY/2011, antara lain pasal 18 disebutkan “ bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Medan”. Oleh karena, sudah tepat apabila penyelesaian sengketa pada perkara ini di selesaikan di Pengadilan Agama Medan.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan, Peraturan pemerintah Nomor syariah72 Tahun 1992 tentang Bank prinsip bagi hasil, Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah taggal 13 april 2000 M, Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2) Upaya Perdamaian Oleh Majelis Hakim

Sebelum adanya pemeriksaan dan putusan di Pengadilan, dalam hal tindakan majlis hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui mediator menurut penulis adalah sudah tepat, walaupun pada kenyataanya dalam perkara ini tidak tercapai adanya damai. Hal tersebut

kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte*). Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil dan sebagainya.

sesuai dengan pasal 130 HIR dan pasal 154 RGB yang mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.¹⁷ Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: "jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang meka Pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka". Dengan adanya ketentuan pasal tersebut hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian di antara para pihak.

Dalam ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR dijelaskan "jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang". Menurut pasal ini, jika hakim tidak berhasil mendamaikan, maka ketidakberhasilan harus ditigaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum.¹⁸

Terkait pencantuman upaya pendamaian dalam perkara ini, Pencantuman upaya pendamaian tidak terbatas pada berita acara saja, tetapi juga dalam putusan. Pencantuman tersebut terletak sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan pokok perkara. Hal ini disebabkan, apabila terdapat kelalaian yang tidak memuat hal itu mengakibatkan putusan tidak sah meskipun dalam berita acara sudah tercantum.

3) Kaidah Hukum dalam Putusan

Dalam memberikan putusan berkaitan dengan perkara ini, majlis hakim memperhatikan dan menggunakan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, majlis hakim tidak menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Oleh karena itu, menurut penulis kaidah hukum yang dipergunakan oleh majlis hakim kurang lengkap, padahal kasus sengketa ini menyangkut sengketa pembiayaan musyarakah. Secara ringkas beberapa kaidah hukum yang dipergunakan oleh majlis hakim dalam pembahasan putusan perkara ini adalah: Nash syar'i (al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat fuqaha), Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang

¹⁷ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka, 2011), h. 165.

¹⁸ *Ibid.*, h. 167-168.

Asuransi Syariah, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Syariah (KHES).

Putusan Pembebasan Hutang Pembiayaan Musyarakah bagi Penggugat kepada Tergugat I

Menurut penulis, langkah yang diambil majlis hakim dalam keputusan pembebasan hutang pembiayaan musyarakah bagi Penggugat kepada Tergugat I sudah tepat. Terkait hal ini terdapat beberapa poin kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I antara lain:

Pertama, Kelalaian mengucurkan atau mencairkan dana pembiayaan musyarakah dengan persyaratan menyusul. Yakni melakukan pencairan pinjaman sebelum Tergugat III menerbitkan polis asuransi atas nama alm. XX. Padahal Tergugat I dan Tergugat II mengetahui bahwa pengucuran dana pembiayaan musyarakah tersebut wajib terlebih dahulu dilengkapi dengan persyaratan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan musyarakah tersebut.

Kedua, Kelalaian menerapkan administrasi asuransi yang dilakukannya yaitu melanggar asas dan prinsip asuransi syariah antara lain berdasarkan Fatwa DSN Syariah 21/DSN-MUI/III/2001 tentang asuransi syariah. Menurut penulis, dalam fatwa tersebut tidak disebutkan adanya istilah biaya asuransi berbentuk “titipan premi” sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat III bahwa permohonan perlindungan asuransi jiwa alm. XX masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi dan belum mendapatkan persetujuan dari kantor pusat PT Asuransi Bangun Askrida di Jakarta.

1) Putusan Menolak Gugatan Penggugat untuk Selainnya

Terkait putusan ini, majlis hakim menolak gugatan Penggugat untuk selainnya yang telah disebutkan di atas. Gugatan Penggugat yang ditolak

oleh majlis hakim antara lain:

Pertama, Menolak petitum Penggugat yang meminta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di hukum untuk membayar uang paksa(dwangsom). Dalam hal ini, petitum tersebut dipandang tidak beralasan.

Kedua, Menolak petitum Penggugat yang menginginkan agar putusan ini dijalankan dengan serta merta.¹⁹ Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 Mahkamah Agung menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi. Dari sini jelas sekali bahwa Mahkamah Agung terkesan tidak menyetujui adanya putusan serta merta dalam setiap putusan Pengadilan walaupun perkara tersebut memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv sebagai syarat wajib penjatuhan putusan serta merta. Bahwa selain pelaksanaan putusan serta merta tersebut ternyata dilapangan menimbulkan banyak permasalahan apalagi dikemudian hari dalam upaya hukum yang terakhir pihak yang Tereksekusi diputus menang oleh Hakim.²⁰

Ketiga, Menolak petitum Penggugat agar jangan dilakukan pelelangan. Majlis hakim menolak gugatan bagian ini dikarenakan berdasarkan Putusan sela Pengadilan Agama Medan dalam perkara register: 967/Pdt.G/2012/PA Mdn diputuskan untuk mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihak dalam berperkara, sehingga petitum ini secara otomatis tidak dapat dikabulkan.

2) Putusan Menghukum para Tergugat

Terkait putusan majlis hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.841.000,-(tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah dibenarkan, dikarenakan para Tergugat adalah pihak yang kalah. Hal tersebut telah sesuai dengan

¹⁹ Uitvoerbaar bij voorraad atau dalam bahasa Indonesianya sering diterjemahkan dengan putusan serta merta, adalah merupakan suatu putusan Pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Perlawanan oleh pihak yang kalah atau pihak ketiga yang merasa berhak. <http://sofyanlubis.blogspot.com/2008/07/putusan-serta-merta-dari-segi-hukum-dan.html>, akses tanggal 17 November 2016.

²⁰ *Ibid.*

ketentuan pasal 192 R.Bg yang menyatakan kewajiban untuk membayar biaya perkara bagi pihak yang kalah dalam suatu perkara.

PENUTUP

Dalam putusan ini hakim memutuskan pembebasan hutang seluruhnya bagi ahli waris atau Penggugat atas alm. XX kepada Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan sudah ada bukti adanya pembayaran biaya admisnistrasi yang meliputi biaya asuransi jiwa yang sudah dibayarkan alm. XX di awal transaksi terkait permohonan pembiayaan musyarakah. Mengenai tidak terbitnya polis asuransi bagi alm. XX adalah murni kelalaian pihak Bank syariah yang kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Pihak Bank telah melakukan kelalaian menerapkan administrasi asuransi.

Adapun alasan hakim Pengadilan Agama Medan dalam memutuskan sengketa pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan syara' dan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum dalam putusan perkara ini antara lain: Nash syar'i (al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat fuqaha), Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi degan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Syariah (KHES). Namun demikian, majlis hakim kurang melengkapi sumber hukum sebagai pertimbangan dalam memutus perkara sengketa musyarakah ini, dikarenakan majlis hakim tidak mencantumkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah sebagai salah satu kaidah hukum majlis hakim.

Dalam putusan ini memberikan pelajaran penting bagi institusi Bank syariah, antara lain: 1) agar bank syariah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak serta merta mengucurkan dana pembiayaan apapun

sebelum semua persyaratan terpenuhi, sehingga tidak akan memunculkan sengketa di kemudian hari. 2) Sudah seharusnya bagi pihak Bank menerapkan pencairan dana pembiayaan agar terlebih dahulu dilengkapi dengan persyaratan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan tersebut. 3) Alangkah lebih baik jika penyelesaian sengketa bisnis syariah bisa diselesaikan dengan mediasi, sehingga tidak terdapat adanya pihak yang kalah dan pihak yang menang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Payung Hukum Perbankan Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Abdul Ghofur, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008. Yogyakarta: Gdjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arto, A. Mukti, Praktik Perkara Perdata Peradilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid, Fiqih PerBankan, Bandung: Pustaka, 2011.
- Ayub, Muhammad, Understanding Islamic Finance, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.
- Dewi, Gemala, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008.
- Djamil, Fathurrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah.
- Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah
- Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Cet-VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- <http://sofyanlubis.blogspot.com/2008/07/putusan-serta-merta-dari-segi-hukum-dan.html>.
- Mertokusumo, Sudikno Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mubarak, Jaih, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mujahidin, Ahmad, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di

Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Syariah (KHES).

Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT.Rajawali Press, 2006.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

www.mahkamahagung.co.id.